



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR : 43-K / BDG / PMT-II / AD / III / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	IBNU QOYIM
Pangkat/NRP	:	Serma / 21970184150676
J a b a t a n	:	Baton III Satlakhartib
K e s a t u a n	:	Denpom Jaya/1 Tangerang
Tempat tanggal lahir	:	Tangerang, 25 Juni 1976
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Kp. Sewan Neglasari No.28 Rt/Rw. 01/02 Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom Jaya/1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/VI/2012 tanggal 25 Juni 2013 kemudian dibebaskan pada tanggal 15 Juli 2013 dari tahanan berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandenspom Jaya/1 selaku Ankum Nomor Kep/08/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/16/BDG/K-AD/PMT-II/II/2014 tanggal 18 Pebruari 2014.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/25/BDG/K-AD/PMT-II/III/2013 tanggal 14 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/228/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas di Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serma Ibnu Qoyim (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Pusdikzi Bogor, setelah selesai pendidikan mengikuti Susjurbapom di Cimahi Bandung, setelah selesai ditempatkan di Yonpomad, tahun 2001 sampai dengan 2002 mengikuti penugasan Operasi di Nanggroe Aceh Darussalam, tahun 2004 mengikuti Penataran Fungsi Kepolisian Militer di Puspomad, tahun 2006 mutasi bertugas di Pomdam Jaya BP Pospom Jaya 01 Tangerang, tahun 2007 mengikuti Susbalidpam, tahun 2008 likuidasi dari Pospom Jaya 01 Tangerang menjadi Denpom Jaya/1 sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21970184150676.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 12:30 Wib setelah melaksanakan tugas PAM VVIP Presiden Timor Leste di Bandara Sutta, Terdakwa pulang kerumah untuk mengganti pakaian preman, sekira pukul 13.00 Wib dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Vario Nopol B 6184 CQR warna hitam putih milik Terdakwa pergi ke Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat seorang diri tujuan ingin membeli dan mengkonsumsi Shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

c. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba di tempat parkir kendaraan Kampung Ambon, kemudian Terdakwa berkeliling mencari tempat penjual Shabu-shabu namun tidak dapat menemukan. Kemudian Terdakwa kembali ketempat parkir dan bertanya kepada seorang tukang parkir (tidak kenal), Terdakwa bertanya, "bang kalau ingin make beli dimana?" tukang parkir menjawab "itu sama abang niko" Terdakwa berkata, "saya gak tahu orangnya, gimana kalau saya nitip beli sama abang", tukang parkir menjawab, "bisa, mau bawa pulang apa pake disini" , Terdakwa berkata "pake disini".

d. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada tukang parkir dan memberikan upah sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), tidak lama kemudian tukang parkir pergi membelikan Shabu-shabu dan Terdakwa menunggu di tempat parkir. Sekira 30 menit kemudian tukang parkir kembali dan berkata bahwa Shabu-shabu yang Terdakwa pesan sudah berada di dalam sebuah gubuk dekat lapak limbah yang sudah di cangklong atau alat hisap, yang sudah siap dikonsumsi.

e. Bahwa Terdakwa mendatangi sebuah gubuk yang berada di pojok parkir dekat lapak limbah tersebut, Terdakwa melihat meja kecil yang diatasnya terdapat alat hisap Bong bercangklong yang berisikan Shabu-shabu dan alat pembakarnya, kemudian Terdakwa duduk di atas meja kecil tersebut langsung memanaskan pipa atau cangklong yang berisikan Shabu-shabu, dan menghisapnya berulang-ulang sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, setelah selesai sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah, dan tiba sekira pukul 16.30 Wib, Tersangka beristirahat sambil memonitor kegiatan kantor.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa di rumah, Terdakwa mendapat kiriman pesan SMS dari Wadansatlakhartib (Lettu Cpm Umbar Trisno) yang memberitahukan bahwa Terdakwa kena kegiatan acara Syukuran di Pomdam Jaya yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 06.30 Wib, karena tidak ada pulsa maka Terdakwa tidak membalas isi pesan SMS Wadan Satlakhartib tersebut, namunTerdakwa tetap monitor saat itu.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 04.15 Wib, Terdakwa berangkat ke kantor (Denpom Jaya/1) untuk ikut rombongan berangkat bersama ke Pomdam Jaya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan truk kantor, setelah tiba di kantor Terdakwa masih merasa mengantuk sehingga menumpang tidur di Pos keamanan Pabrik kosong yang berada di depan kantor DenpomJaya/1, tidak lama kemudian Terdakwa tertinggal oleh rombongan, karena tertinggal kemudian Terdakwa, mengirim pesan SMS kepada Dansatlakhartib (Lettu Cpm Muchid, Lettu Cpm Umbar Trisno dan kepada Danton (Lettu Cpm Pedro), isi-pesan : "selamat pagi Dansatlak/Wadan/Danton ijin menyampaikan, saya mau berangkat bareng naik truk tetapi tertidur di depan, ijin petunjuk, apakah saya langsung menyusul ke Pomdam? terimakasih". Danton membalas SMS dengan mengatakan, "kamu tunggu aja di piket UP2PM". kemudian Terdakwa stanby di ruang piket UP3M Denpom/1 sambil menunggu perintah lebih lanjut.

h. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib setelah seluruh anggota DenpomJaya/1 kembali dari Pomdam Jaya Terdakwa di panggil Danton kemudian Terdakwa ditindak lari keliling lapangan sampai dengan pukul 12.30 Wib kemudian masuk ruang Hartib di tindak push up sebanyak 25 (dua puluh lima) kali. Karena perilaku Terdakwa telah dicurigai diduga sering menggunakan Narkoba, sekira pukul 13.00 Wib Lettu Cpm Pedro mengambil sample urine Tersangka untuk dilakukan pengetesan menggunakan alat tes urine merk INTEGRATED E-Z SPILT KEY CUP, didapatkan hasil positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan melaporkan hasilnya kepada yang tertua, terkait perkara yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 12.00 Wib sesuai perintah Dandepom Jaya/1 Terdakwa diminta keterangan guna proses hukum lebih lanjut.

i. Bahwa selain pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013, sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu-shabu di tempat yang sama yaitu pada akhir bulan Mei 2013 sekira pukul 11.30 Wib, dengan harga shabu-shabu yang sama dan Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu dari seseorang yang biasa dipanggil Robet, Terdakwa membeli shabu-shabu dengan cara menitip dengan tukang parkir yang tidak Terdakwa kenal atau bukan tukang parkir yang disuruh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 tersebut.

j. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi Shabu-shabu sejak bulan Februari 2010, semuanya dilakukan di Kampung Ambon bertempat di dalam warung milik seseorang yang biasa disebut dengan panggilan Papi, Terdakwa datang setelah turun dinas di Denpom Jaya/1, dan sering datang pada saat Terdakwa selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

melaksanakan TC beladiri Boxer di Pomdam Jaya (tidak ingat waktunya), pada bulan Januari 2011 Terdakwa berhenti mengkonsumsi Shabu-shabu karena istri Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa sehingga sering terjadi pertengkaran, namun sejak akhir bulan Mei 2013 dan tanggal 22 Juni 2013 Tersangka mulai mengkonsumsi Shabu-shabu kembali.

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI No. : 434FA/1/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Juni 2013 berkesimpulan bahwa barang bukti urine Serma Ibnu Qoyim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 5 Februari 2014 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1. Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“ Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD

3. Mohon agar Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI No. 434 F/VI/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 27 Juni 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 315-K/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 13 Februari 2014 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ibnu Qoyim Pangkat Serma NRP. 21970184150676 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI No. 434 F/VI/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 27 Juni 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/315/PM II-08/AD/II/2014 tanggal 13 Februari 2004.

III. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 28 Februari 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Pidana Pokok yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun, namun demikian Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai Pidana tambahannya dengan alasan yuridis sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan jika dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa menggunakan Shabu-shabu awalnya karena salah pergaulan dimana pada bulan Februari 2010 Terdakwa diajak oleh Sdr Ayang pergi ke Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat lalu Sdr Ayang membeli Shabu-shabu selanjutnya shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh Sdr Ayang bersama Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa tidak pernah mengajak dan mempengaruhi teman-temannya di kantor, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sendiri saja tanpa melibatkan orang lain atau teman-teman di kantor dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu di kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat tidak pernah ditempat lainnya, setelah kejadian ini Terdakwa sudah tidak pernah lagi menggunakan shabu-shabu, itu sudah menjadi niat dan tekad Terdakwa yang masih ingin dan berharap berdinasi di TNI Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

3. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat khususnya masyarakat militer pada umumnya Terdakwa tidak pernah mengajak teman-teman baik senior maupun junior Terdakwa ajak untuk menggunakan shabu-shabu, Terdakwa menggunakan shabu-shabu sendiri saja sehingga kepentingan masyarakat khususnya masyarakat militer tidak ada yang Terdakwa rugikan akibat perbuatan Terdakwa, apalagi setelah kejadian ini Terdakwa sudah tidak pernah lagi bersentuhan dan menggunakan narkoba secara tidak sah.

4. Bahwa dilihat dari kepentingan satuan perbuatan Terdakwa tidak pernah merugikan kepentingan satuan, karena didalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa memakai/menggunakan shabu-shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi/dipakai sendiri bukan untuk dipakai ramai-ramai bersama teman-teman Terdakwa apalagi sampai menjual, sehingga tidak ada kepentingan satuan yang Terdakwa rugikan apa lagi Terdakwa dalam melaksanakan kedinasan selalu ada/hadir di kantor dan tidak pernah Terdakwa tidak masuk tanpa ijin komandan Terdakwa, hal ini diperkuat dengan adanya rekomendasi keringanan hukuman dari Dandepom Jaya/1 Tangerang untuk Terdakwa, tidak mungkin seorang komandan mau membuat rekomendasi keringanan hukuman kalau kepentingan satuan dirugikan oleh anggotanya sendiri ?

5. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa tindak pidana yang Terdakwa lakukan berupa penyalahgunaan narkoba dipandang kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) ? seharusnya Majelis Hakim melihat dan memandang bahwa perbuatan Penyalahgunaan Psikotropika yang bagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan kejahatan Extra Ordinary Crime ? Terdakwa disini hanya pengguna untuk diri sendiri, jadi disini Terdakwa adalah korban dari peredaran narkoba dan dampaknya pun tidak meluas ke orang lain tetapi hanya Terdakwa saja, kalau melihat dalam pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No.35 tahun 2009 "Dalam hal Penyalah guna sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalah guna narkoba, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

6. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa selama mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan sumber kejahatan sangatlah tidak adil bagi Terdakwa karena selama memakai Shabu-Shabu Terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan baik diluar satuan maupun didalam satuan, bahkan melakukan pelanggaran pun tidak pernah, bagaimana Majelis Hakim bisa mengatakan Terdakwa sebagai sumber kejahatan bahkan didalam fakta persidangan baik keterangan Terdakwa dan Saksi tidak ada yang menerangkan bahwa selain perkara ini ada perkara lainnya, Tetapi anehnya didalam Putusan Terdakwa dalam pertimbangan pada halaman 15 pada saat tugas operasi di Aceh dikatakan Terdakwa menodai dengan cara melakukan perampokan/pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ? kapan tindak pidana itu terjadi dan siapa yang melakukan, Terdakwa tidak pernah melakukan dan menerangkan dipersidangan ? Dari mana Majelis Hakim memperoleh fakta itu yang kemudian dimasukkan dalam pertimbangan putusan Terdakwa. Kemudian dalam pertimbangan putusan halaman 23 No.4 bahwa Terdakwa melibatkan diri dalam penyalah guna narkoba jenis ganja, padahal di dalam persidangan sudah Terdakwa terangkan bahwa Terdakwa hanya memakai/menggunakan narkoba jenis shabu-shabu saja, dari mana majelis hakim memperoleh fakta itu yang seolah-olah Terdakwa melakukan penyalahgunaan selain shabu-shabu juga memakai ganja ini jelas sangat memberatkan dan merugikan Terdakwa selaku pencari keadilan.

7. Bahwa terhadap perkara yang sama dengan Terdakwa yaitu penyalah guna narkoba yang sudah diputus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah banyak yang diputus tanpa adanya pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas militer ? Mengapa dengan perkara yang sama Terdakwa alami berbeda putusannya terhadap Terdakwa ada pemecatan dari dinas militer, padahal di dalam persidangan Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau untuk Putusan pidana Terdakwa siap menjalani, tetapi untuk pemecatan dari dinas militer sungguh sangat-sangat berat bagi Terdakwa, mengingat Terdakwa mempunyai seorang istri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil yang membutuhkan biaya dari Terdakwa sedangkan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih sangat mengharapkan untuk berdinis di TNI, Terdakwa sangat menyesal telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Dandepom Jaya/1 Tangerang memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa masih layak menjadi prajurit TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan Terdakwa memohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/315-K/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 13 Februari 2014 dan mengadili sendiri dan memohon menghapus pidana tambahan di pecat dari dinas militer cq TNI AD.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan dari Terdakwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan oleh Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karena telah sesuai dengan fakta hukum dipersidangan atas perbuatan Terdakwa, oleh karenanya keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa keberatan Terdakwa mengenai aspek yang dilihat dari kepentingan masyarakat pada umumnya dan kepentingan masyarakat militer pada khususnya serta kepentingan satuan atas perbuatan Terdakwa yang tidak mengganggu/mencedrai seluruh



kepentingan tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut hanya melihat dari sisi pribadi Terdakwa saja akan tetapi Terdakwa tidak melihat dari dampak yang luas atas perbuatannya dan dalam hal ini Terdakwa adalah seorang Bintara Polisi Militer (PM) sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI AD yang mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan tidak sesuai dengan aturan baik di lingkungan masyarakat ataupun Negara, disisi lain bahwa seorang prajurit haruslah memiliki kesehatan yang prima baik jasmani maupun rohani karena hal ini sangat dominan mendukung untuk tugas secara optimal namun, bila seorang prajurit sudah sering mengkonsumsi narkoba akan merusak mental dari prajurit itu sendiri sehingga tidak dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara optimal, oleh karena itu keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

3. Bahwa keberatan Terdakwa mengenai penyalahgunaan Narkoba dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya yang mengemukakan bahwa penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai Extra Ordinary Crime tersebut sudah tepat dan benar oleh karena kejahatan narkoba baik penyalahguna maupun pengedar akan berdampak sangat luas pengaruhnya baik untuk diri sendiri maupun lingkungan masyarakat dan Negara. Oleh karena itu keberatan Terdakwa tersebut tidak perlu ditanggapi dan haruslah ditolak

4. Bahwa terhadap keberatan mengenai putusan yang berbeda-beda terhadap perkara yang sama tetapi dalam penjatuhan putusan tidak ada hukuman tambahan pemecatan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setiap perkara memiliki fakta hukum yang berbeda-beda sehingga pertimbangan hukumnya pun tidak sama terhadap setiap perkara oleh karena dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dilakukan secara kasuistis.

Bahwa keberatan Terdakwa mengenai permohonan Terdakwa yang mempunyai seorang istri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil yang membutuhkan biaya dari Terdakwa sedangkan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih sangat mengharapkan untuk berdinasti di TNI. Hal ini sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Oditor Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding/tanggapan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Pusdikzi Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Susjurbapom di Cimahi Bandung, setelah lulus ditempatkan di Yonpomad di Cimahi, tahun 2006 dimutasi ke Pomdam Jaya BP Pospom Jaya 01 Tangerang, tahun 2008 likuidasi dari Pospom Jaya 01 Tangerang menjadi Denpom Jaya/1 Tangerang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21970184150676 dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Baton III Satlakhartib Denpom Jaya/1 Tangerang.

2. Bahwa benar Saksi-1(Lettu Cpm Umbar Trisno) dan Saksi-2 (Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) serta Terdakwa menerangkan tugas pokok Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer adalah menegakkan hukum dan disiplin serta tata tertib prajurit di lingkungan TNI AD.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada akhir bulan Januari 2010 Terdakwa kenal dengan Sdr. Ayang ketika Terdakwa mulai tinggal di rumah Terdakwa di Kampung Sewan Neglasari Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang karena Sdr. Ayang sering nongkrong di depan gang menuju rumah Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Februari 2010 Terdakwa diajak oleh Sdr. Ayang pergi ke Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat lalu Sdr. Ayang membeli shabu kepada



seseorang yang biasa dipanggil Papi, selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. Ayang dengan cara shabu tersebut dimasukkan oleh Sdr. Ayang ke dalam alat penghisap

shabu yang biasa disebut Bong dan bentuknya menyerupai cangklong, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api hingga shabu tersebut berupa menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Ayang seperti layaknya orang menghisap rokok.

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mengetahui tempat penjualan shabu di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa sering datang sendiri ke Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat lalu Terdakwa membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Papi, kemudian shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di warung milik Papi.

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan biasanya Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 2-3 dalam sebulan dan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut berlanjut terus menerus sampai dengan bulan Januari 2011 dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu di tempat lain selain di warung milik Papi di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat.

7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Februari 2011 Terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor kemudian Terdakwa dibawa pulang ke Mess lalu istri Terdakwa menemukan cangklong dalam tas Terdakwa sehingga istri Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa sering menggunakan shabu yang menyebabkan Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa, sehingga sejak saat itu pula Terdakwa berhenti menggunakan shabu.

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan istri Terdakwa menemukan cangklong dalam tas Terdakwa pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor karena saat itu Terdakwa memang selalu membawa cangklong yang disimpan di dalam tas Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan oleh Terdakwa menghisap shabu.

9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada akhir bulan Mei 2013 sekira pukul 11.30 Wib setelah turun piket selanjutnya Terdakwa pergi ke Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli shabu kepada Papi namun ternyata Papi sudah pindah, kemudian Terdakwa minta tolong kepada tukang parkir yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang ada di tempat tersebut untuk membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian tukang parkir tersebut kembali menemui Terdakwa sambil membawa shabu pesanan Terdakwa dan tukang parkir tersebut mengaku mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Robet, selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di sebuah lapak dekat tempat sampah Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat.

10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 09.00 Wib setelah turun piket selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan tugas Pengamanan VVIP Presiden Timor Leste di Bandara Soekarno Hatta, kemudian sekira pukul 12.30 Wib setelah Terdakwa melaksanakan tugas Pengamanan VVIP Presiden Timor Leste di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya untuk ganti pakaian preman, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario berangkat menuju Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat yang berada lebih kurang 5 kilometer dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa keliling mencari tempat penjual shabu namun tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada tukang parkir yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan mengatakan "Bang, kalau mau make beli mana?", dijawab oleh tukang parkir "Itu sama Bang Niko". Kemudian Terdakwa berkata "Saya gak tahu orangnya, gimana kalau saya nitip beli sama Abang", tukang parkir menjawab "Bisa, mau bawa pulang atau pake disini", dijawab oleh Terdakwa "Pake sini".

11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada tukang parkir untuk dipergunakan membeli shabu, selain itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada tukang parkir sebagai upah membeli shabu, kemudian tukang parkir tersebut pergi membeli shabu sedangkan Terdakwa tetap menunggu di tempat parkir.

12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak lama kemudian tukang parkir tersebut kembali menemui Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa shabu yang dipesan Terdakwa sudah ada di dalam gubuk di pojok parkir, selanjutnya Terdakwa pergi ke gubuk tersebut lalu Terdakwa melihat sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cangklong berisi shabu sudah diletakkan di atas meja kecil, kemudian Terdakwa duduk di atas meja kecil tersebut sambil Terdakwa membakar cangklong berisi shabu menggunakan korek api hingga shabu tersebut berupa menjadi asap lalu dihisap berulang-ulang oleh Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, hingga shabu yang ada dalam cangklong tersebut menjadi habis, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari Saksi-1(Lettu Cpm Umbar Trsino (Wadansatlakhartib) dan Terdakwa diperintahkan kumpul di kantor Denpom Jaya/1 Tangerang pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 05.00 Wib untuk berangkat ke Jakarta menggunakan truk dinas dalam rangka mengikuti acara HUT Pomdam Jaya.

14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor Denpom Jaya/1 Tangerang, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa tiba di kantor Denpom Jaya/1 Tangerang namun saat itu Terdakwa merasa masih mengantuk lalu Terdakwa pergi ke pos keamanan bekas pabrik kardus yang berada di depan kantor Denpom Jaya/1 Tangerang, kemudian Terdakwa tidur di tempat tersebut sambil menunggu anggota lainnya berkumpul untuk berangkat bersama-sama ke Jakarta menggunakan truk dinas dalam rangka mengikuti acara HUT Pomdam Jaya.

15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa baru bangun tidur sehingga Terdakwa tertinggal rombongan truk yang berangkat ke Pomdam Jaya, kemudian Terdakwa minta petunjuk kepada Saksi-2(Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) melalui SMS apakah Terdakwa menyusul ke Pomdam Jaya, dan dijawab oleh Saksi-2 Lettu(Cpm Pedro Pinto Boavita) agar Terdakwa menunggu di piket UP3M Denpom Jaya/1 Tangerang sambil menunggu perintah lebih lanjut.

16. Bahwa benar Saksi-1(Lettu Cpm Umbar Trsino) dan Saksi-2 (Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) menerangkan sekira pukul 08.00 Wib setelah Saksi-1(Lettu Cpm Umbar Trsino) dan Saksi-2(Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) tiba di Pomdam Jaya, selanjutnya Saksi-1(Lettu Cpm Umbar Trsino) memerintahkan kepada Saksi-2 (Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) selaku Danton Terdakwa untuk memberikan tindakan kepada Terdakwa berupa lari 10 keliling dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tes urine Terdakwa apabila sudah tiba kembali di Denpom Jaya/1 Tangerang.

17. Bahwa benar Saksi-2(Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) dan Terdakwa menerangkan sekira pukul 11.00 Wib setelah seluruh anggota Denpom Jaya/1 Tangerang kembali dari Pomdam Jaya, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Saksi-2(Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) kemudian Terdakwa diperintahkan lari 10 keliling lapangan, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dibawa ke ruangan Satlakhartib oleh Saksi-2(Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) kemudian Terdakwa diperintahkan push up sebanyak 25 kali, setelah itu urine Terdakwa diperiksa menggunakan alat tes urine merk INTEGRATED E-Z SPILT KEY CUP dan hasilnya positif mengandung narkotika.

18. Bahwa benar Saksi-1(Lettu Cpm Umbar Trisno) menerangkan alat tes urine merk INTEGRATED E-Z SPILT KEY CUP tersebut diperoleh pada awal tahun 2013 dari Badan Nasional Penanggulangan Narkotika (BNPN) Propinsi DKI Jakarta untuk dipergunakan sebagai alat tes urine di Denpom Jaya/1 Tangerang, namun Saksi-1(Lettu Cpm Umbar Trisno) tidak mengetahui tingkat akurasi alat tes urine merk INTEGRATED E-Z SPILT KEY CUP tersebut.

19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah urine Terdakwa diperiksa di ruangan Satlakhartib Denpom Jaya/1 Tangerang selanjutnya Terdakwa berangkat melaksanakan tugas jaga di M1 bandara Soekarno Hatta.

20. Bahwa benar dilain pihak Saksi-1(Lettu Cpm Umbar Trisno) dan Saksi-2(Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) menerangkan sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2(Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Saksi-1 (Lettu Cpm Umbar Trisno), kemudian Saksi-1(Lettu Cpm Umbar Trisno) meneruskan laporan tersebut secara berjenjang kepada Lettu Cpm Muchid (Dansatlakhartib) serta Dandepom Jaya/1 Tangerang.

21. Bahwa benar Saksi-1(Lettu Cpm Umbar Trisno) dan Saksi-2 (Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 11.30 Wib Saksi-1(Lettu Cpm Umbar Trisno) dan Saksi-2(Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) diberitahu oleh Dansatlakhartib bahwa oleh karena pada saat urine Terdakwa diperiksa menggunakan alat tes urine merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

INTEGRATED E-Z SPILT KEY CUP hasilnya positif mengandung narkoba maka Dandepom Jaya/1 Tangerang memerintahkan agar Terdakwa di BAP oleh anggota Lidkrim, untuk itu Saksi-2 (Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) diperintahkan oleh Dansatlakhartib untuk menghubungi Terdakwa agar Terdakwa datang ke kantor menghadap Dansatlakhartib.

22. Bahwa benar Saksi-1(Lettu Cpm Umbar Trsino) dan Saksi-2 (Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) serta Terdakwa menerangkan sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa menghadap Dansatlakhartib selanjutnya Saksi-2(Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) diperintahkan oleh Dansatlakhartib untuk mengambil kembali urine Terdakwa, kemudian Saksi-2 (Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) mengambil lagi sampel urine Terdakwa di toilet ruangan Satlakhartib dan urine Terdakwa disimpan di dalam tabung lalu diserahkan kepada Dansatlakhartib untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium, setelah itu Terdakwa dibawa ke ruangan Lidkrim untuk di BAP guna proses hukum lebih lanjut.

23. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI No. 434 F/VI/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Carolina Tonggo M.T.,S.Si NIP 198404132009022004, Sri Lestari S.Si NIP 197402022009022001 serta diketahui oleh Kasubag Tata Usaha UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN atas nama Dwi Handayani, S.Si NIP 197912222006042012 pada bagian Kesimpulan menyatakan barang bukti Urine An. Serma Ibnu Qoyim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

24. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

25. Bahwa benar Saksi-1(Lettu Cpm Umbar Trsino) dan Saksi-2 (Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) serta Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar Saksi-1(Lettu Cpm Umbar Trsino) dan Saksi-2 (Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) serta Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.

27. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri penyalahgunaan narkoba.

28. Bahwa benar Terdakwa menerangkan meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri penyalahgunaan narkoba, namun Terdakwa tetap melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena setiap Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu Terdakwa merasakan badan terasa fit dan tidak bisa tidur dan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu maka Terdakwa merasa mengantuk dan tidak bersemangat, sehingga apabila Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang relatif berat seperti tugas jaga di M1 bandara Soekarno Hatta atau seperti pada saat Terdakwa melaksanakan tugas Pengamanan VVIP Presiden Timor Leste di Bandara Soekarno Hatta maka Terdakwa selalu mengkonsumsi shabu untuk menunjang kondisi fisik Terdakwa.

29. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa dalam melaksanakan tugas-tugas yang relatif berat, Terdakwa tidak mengkonsumsi suplemen energi atau multivitamin karena Terdakwa merasa suplemen energi atau multivitamin tidak mampu menunjang kondisi fisik Terdakwa, sehingga Terdakwa memilih mengkonsumsi shabu.

30. Bahwa benar Saksi-1(Lettu Cpm Umbar Trsino) dan Saksi-2 (Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) serta Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

31. Bahwa benar Terdakwa menerangkan shabu yang sering dikonsumsi Terdakwa bentuknya seperti tawas.

32. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain selain shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

33. Bahwa benar Saksi-1(Lettu Cpm Umbar Trsino) dan Saksi-2 (Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) serta Terdakwa menerangkan sejak kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi shabu.

34. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah membeli, memiliki, menguasai shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain.

35. Bahwa benar Terdakwa menerangkan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

36. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mempunyai tanggungan keluarga 3 orang anak, yaitu : anak pertama diberi nama Aldinda Sabina Bilqis umur 10 tahun kelas 6 SD, anak kedua diberi nama Ijas Farus Gosan umur 6 tahun kelas 2 SD, anak ketiga diberi nama Romeo Bivan umur 2 tahun.

37. Bahwa benar Saksi-1(Lettu Cpm Umbar Trsino) dan Saksi-2 (Lettu Cpm Pedro Pinto Boavita) serta Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

38. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2001 sampai dengan 2002 Terdakwa mengikuti penugasan Operasi di Nanggroe Aceh Darussalam.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 315-K/PM.II-08/AD/XII/2013 tanggal 13 Februari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijatuhkan terhadap perbuatan dan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun terlalu berat maka perlu diubah dengan pertimbangan selain pidana penjara. Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka untuk memberikan kesempatan Terdakwa mempersiapkan diri mencari pekerjaan lain dan menata hidup baru diluar ke militeran akan lebih manfaat bila terhadap Terdakwa tidak berlama-lama didalam penjara, dan akan lebih tepat Terdakwa menyesuaikan di kehidupan bermasyarakat

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 315-K/PM.II-08/AD/XII/2013 tanggal 13 Februari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding .

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ibnu Qoyim Pangkat Serma NRP. 21970184150676.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 315-K/PM.II-08/AD/XII/2013 tanggal 13 Februari 2014 hanya sekedar pidananya menjadi :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 315-K/PM.II-08/AD/XII/2013 tanggal 13 Februari 2014 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014. di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H., M.H Kolonel Chk NRP. 33391 selaku Hakim Ketua, Bambang Aribowo, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP. 516764. dan H. Mahmud, S.H. Kolonel Chk NRP.34166, masing-masing bertindak sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi, S.H. Kapten Chk NRP.636227 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd

Deddy Suryanto, S.H.M.H

Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota I

Ttd

Bambang Aribowo, S.H.,M.H.

Kolonel Sus NRP. 516764

Hakim Anggota II

Ttd

H.Mahmud, S.H

Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Ttd

Karsedi, S.H.

Kapten Chk NRP.636227

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Karsedi, S.H.

Kapten Chk NRP.636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)